

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Para Pejabat Eselon I;
2. Para Pejabat Eselon II;
3. Para Pejabat Eselon III dan IV;
4. Seluruh Staf Pegawai Negeri Sipil LKPP.

**SURAT EDARAN
NOMOR 10 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) TAHUN 2016**

Sehubungan dengan instruksi *self blocking* anggaran kegiatan Tahun 2016, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengingat bahwa pemotongan kembali anggaran kegiatan Tahun 2016 mempengaruhi target dan keluaran kerja pegawai, maka SKP Tahun 2016 harus disesuaikan dengan perubahan anggaran. Penyesuaian SKP dilakukan setelah adanya penetapan perubahan DIPA, terhitung mulai Bulan April s.d Bulan Desember 2016.
2. Penilaian capaian SKP periode Bulan April s.d September 2016 akan dilaksanakan pada akhir Bulan September 2016. Hasil penilaian capaian ini akan menjadi dasar pemberian tunjangan kinerja pegawai pada periode Bulan Oktober s.d Bulan Desember 2016.
3. Pemberian tunjangan kinerja, yang didasarkan pada penilaian SKP, periode Bulan Juli s.d September 2016 akan diberikan 100% untuk seluruh PNS dan perhitungan tunjangan kinerja berdasarkan kehadiran pegawai tetap diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Agustus 2016
Sekretaris Utama,



Salusra Widya

Tembusan:

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah